



PUTUSAN

Nomor 279 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN;**
Tempat Lahir : Pagar Gunung;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/4 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Mundu, Dusun I, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :
Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetnang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen) yang dibayarkan dengan cara merampas total uang sebesar Rp39.761.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 1. Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00;
 2. Saksi Musono sebesar Rp1.100.000,00;
 3. Saksi Parsimin sebesar Rp1.200.000,00;
 4. Saksi Candra Aditia sebesar Rp1.200.000,00;
 5. Saksi Sukidi sebesar Rp900.000,00;
 6. Saksi Suwondo sebesar Rp900.000,00;
 7. Saksi Kastowo sebesar Rp900.000,00;
 8. Saksi Edi Harmusa sebesar Rp900.000,00;
 9. Saksi Darmanto sebesar Rp900.000,00;
 10. Saksi Heri Misterman sebesar Rp8.500.000,00;
 11. Saksi Hanafi uang sebesar Rp5.900.000,00;
 12. Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp11.361.000,00;
- Menetapkan:

Penitipan ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp39.761.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh Terdakwa ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN pada tanggal 10 Maret 2020 (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan);

Diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN;

Apabila sisanya sebesar Rp260.561.354,42 (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua sen) tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Menyatakan barang bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 133 dikembalikan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong;
- Menyatakan barang bukti Nomor 134 sampai dengan Nomor 145 berupa uang, diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dan disetorkan ke Kas Negara;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 23 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa/ERWANTODI alias ERWAN bin TUGIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa/ERWANTODI alias ERWAN bin TUGIMAN dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa/ERWANTODI alias ERWAN bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa/ERWANTODI alias ERWAN bin TUGIMAN selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp260.561.354,42 (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen), apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 133) dikembalikan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong;
 - Barang bukti Nomor 134) sampai dengan Nomor 145) berupa uang berjumlah Rp39.761.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), sebagaimana tersimpan di rekening Kejaksaan Negeri Rejang Lebong haruslah dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
9. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL tanggal 23 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- A. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana denda dan pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp260.561.354,42 (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen), apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 133 dikembalikan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong;
 - Barang bukti Nomor 134 sampai dengan Nomor 145 berupa uang, diperhitungkan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke Kas Negara;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021



Negeri Bengkulu terbukti kurang tepat dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp300.322.354,42 sesuai perhitungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong adalah karena Terdakwa selaku Kepala Desa (Kuasa Anggaran) serta selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Anggaran Desa tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku; berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti Terdakwa tidak mampu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari perolehan komisi, potongan harga dari pembelian barang dari dana yang bersumber dari APBDes, maupun Terdakwa telah melakukan *mark up* harga dari pembelian barang/bahan pembangunan, pembayaran sewa alat berat, dan biaya mobilisasi alat berat;

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan audit lapangan serta perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, terdapat fakta hukum yaitu penyimpangan penggunaan dana DD dan ADD tidak sesuai dengan RAB yang sudah disetujui oleh Perangkat Desa dan ditemukan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa; hal tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan bersifat melawan hukum sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Air Mundu bertanggung jawab secara materiel mengenai hal tersebut dan perbuatan Terdakwa adalah pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku tentang penggunaan Keuangan Desa atau Negara/Daerah;
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Kepala Desa merangkap Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan Desa harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang merugikan Keuangan Desa/Daerah/Negara, karena seharusnya Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan para Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bamus Desa), berusaha sekuat tenaga dan sebaik-baiknya agar dana operasional Desa tersebut bermanfaat untuk pembangunan Desa Air Mundu, Kecamatan Bermani Ulu khususnya dan pada umumnya

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021



masyarakat Desa secara keseluruhan, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Desa merangkap Kuasa Pengguna Anggaran tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa (Keuangan Desa/Daerah/Negara), justru sebaliknya berbuat melawan hukum dengan cara mempergunakan dana dari hasil komisi, potongan harga, premi yang seharusnya masuk ke kas Desa untuk kepentingan pribadi secara tidak semestinya;

4. Bahwa dengan demikian sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terlepas dari besar kecilnya kerugian Keuangan Negara, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah cukup terbukti yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengelola dan mempergunakan keuangan Desa Air Mundu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong yaitu menikmati untuk kepentingan pribadi uang komisi, potongan harga, dan premi yang seharusnya menjadi milik Pemerintahan Desa; dan juga melakukan *mark up* harga belanja Desa, penggunaan dana Desa tidak sesuai dengan RAB serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, volume, dan standard teknis infrastruktur; dan penggunaan dana Desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa adanya kerugian Keuangan Desa/Negara/Daerah sebagaimana di maksud dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang Keuangan Desa/Daerah/Negara; mengenai hal ini telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu mengenai hal tersebut sudah tepat dan benar akan tetapi harus kompensasikan dengan uang yang telah Terdakwa titipkan dalam rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagaimana Barang Bukti Nomor 134 sampai dengan Nomor

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 yang keseluruhannya berjumlah Rp39.761.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL tanggal 23 September 2020 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020PN.Bgl tanggal 23 Juli 2020 harus diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL tanggal 23 September 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 23 Juli 2020 tersebut mengenai

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN TODI alias ERWAN bin TUGIMAN telah terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen) yang dikompensasikan dengan barang bukti Nomor 134 sampai dengan Nomor 145 yang berupa uang sejumlah Rp39.761.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniato, S.H., M.H.** Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 279 K/Pid.Sus/2021